



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2012/PA. Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma II, pekerjaan Tenaga Sukarela, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi kedua pihak berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan register Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184/Pdt.G/2012/PA. Sj, tanggal 25 September 2012 telah mengajukan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 248/26/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama 11 (sebelas) bulan di Kecamatan Sinjai Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan September 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak suka apabila di suruh memasak atau mencuci oleh saudara Pemohon;
 - b. Termohon sering kali menyuruh Pemohon untuk membangun rumah akan tetapi Pemohon tidak mampu sehingga Termohon merasa jengkel terhadap Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2011, dimana Termohon kembali kerumah orang tua Termohon di Desa Patalassang dengan alasan Termohon sudah tidak tahan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Pemohon sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 184/Pdt.G/2012/PA. Sj tanggal 18 Oktober 2012 ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Dalam Konvensi :

- Bahwa permohonan pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 4 (empat) juga benar, akan tetapi bukan berarti Termohon tidak mau memasak, namun kondisi kesehatan Termohon sedang hamil mudah dan sakit perut pada saat itu, sehingga Termohon menolak untuk memasak, karena Termohon menolak untuk memasak sehingga Pemohon menampar Termohon dan hal ini Termohon belum memberitahu orang tua Termohon, dan soal membangun rumah justru Paman Pemohon sendiri yang berkeinginan untuk membangun rumah Pemohon dengan Termohon, bukan keinginan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa benar permohonan Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa telah terjadi puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena terjadi yang kedua kalinya Pemohon mencekik dan menampar Termohon, sehingga Termohon tidak tahan atas perlakuan Pemohon tersebut, sehingga Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa mengenai permohonan Pemohon pada poin 6 Termohon tidak menginginkan perceraian akan tetapi kalau Pemohon sudah tidak bisa rukun kembali dengan Termohon, maka Termohon mengikuti kemauan Pemohon dengan ketentuan Termohon mengajukan gugatan rekonsiliasi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggapan Pemohon mengenai jawaban Termohon yang menyatakan bahwa benar Pemohon mencekik dan menampar Termohon karena dari kata-kata Termohon sendiri;
- Bahwa Termohon pergi bukan atas persetujuan Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak mau memberikan karena Tergugat hanya bekerja sebagai tenaga honorer di Sekolah SD dan juga sebagai petani.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, dan untuk menyangkal atas kebenaran dalil-dalil gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Nomor 248/26/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi selain telah mengajukan surat bukti tersebut di atas juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena keduanya adalah kemanakan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama sebelas bulan lamanya;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama pada awalnya baik-baik saja, namun setelah Termohon hamil 3 (tiga) bulan Termohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Termohon kembali ke rumah orang tuanya, Termohon tidak pernah menemui Pemohon karena lima hari setelah Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon agar kembali tinggal bersama, akan tetapi Termohon menyuruh Pemohon pulang dan orang tua Termohon mengatakan lebih banyak pembeli kangkung dari pada penghasilan Pemohon;
- Bahwa sewaktu Termohon pulang atas izin Pemohon karena adik Pemohon sendiri yang mengantar Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari kakak Pemohon bahwa Termohon tidak mau memasak akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawa sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi bersaudara dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih sebelas bulan lamanya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah bulan Oktober 2011 mulai muncul perselisihan dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab sehingga Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena Pemohon di suruh membangun rumah, namun Pemohon belum sanggup lagi



pula Termohon disuruh memasak tetapi Termohon tidak mau dan meminta untuk pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sewaktu Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Termohon diantar oleh adik Pemohon sendiri;

Bahwa untuk menyangkal atas permohonan Pemohon konvensi, sekaligus mempertahankan kebenaran gugatan rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi di depan persidangan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon pernah tinggal bersama secara bergantian antara rumah saksi dan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon selama tinggal bersama pada awalnya baik-baik saja, namun setelah Termohon kembali ke rumah saksi melihat Termohon menangis dan menanyakan kepada Termohon kenapa menangis Termohon menjawab Termohon dicekik oleh Pemohon, pernah juga Termohon ditampar;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut hanya atas pengaduan Termohon;
- Bahwa sewaktu Termohon pulang ke rumah Termohon adik Pemohon yang mengantarnya;
- Bahwa sewaktu Termohon berada di rumah saksi, Pemohon tidak pernah memberi nafkah, kecuali pada saat anak Pemohon dengan Termohon mau diaqiqah, Pemohon memberikan pembeli kambing sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);



- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebelas bulan;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon pernah tinggal bersama secara bergantian;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada saat tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah hampir satu tahun antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebabnya sehingga Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena Pemohon pernah menampar Termohon;
- Bahwa termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama Termohon berpisah dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, hanya pada saat anak Pemohon dengan Termohon mau diaqiqah Pemohon memberikan pembeli kambing sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi Nomor 210/Pdt.G/2012/PA. Sj tanggal 10 Oktober 2012 selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, ternyata sebagian diakui oleh Termohon konvensi antara lain:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon menikah di Bontosugi Desa Patalassang pada tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa benar pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir pada tanggal 2 Juni 2012, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa memang benar Termohon tidak mau memasak pada saat itu karena kondisi kesehatan Termohon sedang hamil muda dan sakit perut, akan tetapi Pemohon tidak mengerti kondisi Termohon sehingga Pemohon mencekik dan menampar Termohon dan hal tersebut Termohon masih menyembunyikan karena Termohon masih mengharapkan keutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa benar terjadi puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mencekik leher Termohon yang kedua kalinya kemudian ditampar, sehingga Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan atas perlakuan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, Termohon konvensi menyangkal sebagian permohonan Pemohon konvensi sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Termohon tidak mau diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi kalau memang itu kemauan Pemohon, Termohon akan mengikuti kemauan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali?.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon, maka Pemohon wajib lebih dahulu membuktikan atas dalil-dalilnya yang disangkal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah diberi kesempatan lebih dahulu untuk membuktikan atas kebenaran sebagian permohonannya yang disangkal tersebut untuk itu Pemohon telah mengajukan surat bukti (P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga mereka atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dua orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sementara Termohon menghadirkan juga dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, maka menurut Majelis Hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 2010, oleh karena itu telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maupun saksi-saksi yang diajukan Termohon, ternyata merupakan orang dekat masing-masing, karena itu baik saksi Pemohon, maupun saksi Termohon masing-masing telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan tinggal bersama sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon tidak suka disuruh memasak dan mencuci oleh saudara Pemohon, serta menyuruh Pemohon membangun rumah, namun Pemohon belum mampu;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun hal itu tidak berhasil oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sepuluh bulan lamanya tanpa saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal permohonan Pemohon, Termohon mengajukan saksi dimuka sidang sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon menyatakan pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang rumah tangga Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai kurang lebih sebelas bulan lamanya tanpa nafkah dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bisa lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi mengetahui persoalan rumah tangga Termohon dengan Pemohon akan tetapi karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, namun saksi sudah berusaha untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2010 di Bontosugi Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir pada tanggal 2 Juni 2012 dan anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih sebelas bulan lamanya tanpa nafkah dari Pemohon;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon karena tidak tahan atas perlakuan Pemohon yang menyakiti badan Termohon sementara Termohon dalam hamil muda;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diusahkan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan Pemohon dengan Termohon di persidangan, telah cukup memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sendiri karena tidak tahan atas perlakuan Pemohon yang tidak manusiawi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk dipertahankan karena rasa kasih sayang dari kedua pihak sudah sirna;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selama ini sudah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai sebelas bulan tanpa saling memperdulikan lagi dan tanpa nafkah dari Pemohon, sehingga rumah tangga yang demikian lebih maslahat bila dicearaikan dari pada diteruskan atau dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih sebelas bulan lamanya, maka perselisihan tidak dapat dikatakan berhenti atau mereda, sebaliknya perselisihan tersebut justru semakin menunjukkan perpecahan karena persoalan yang terjadi malah semakin mengendap tanpa solusi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik sebuah konklusi bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukanlah hal yang biasa dalam rangka introspeksi, melainkan sudah bersifat terus menerus hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua pihak sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 1 sampai 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena rumah tangga pemohon dengan Termohon telah terbukti pecah, sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi dan tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 akan tetapi pada kenyatannya dalam rumah tangga pemohon dan Termohon tujuan suci tersebut tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah akan tetapi karena Pemohon ingin menceraikan Termohon, maka secara ex officio Majelis Hakim membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon berdasarkan kewajaran dan kelayakan karena hal tersebut merupakan kewajiban Pemohon sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah dan mut'ah apa yang telah dibebani Pemohon tersebut sangatlah wajar dan layak mengingat pekerjaan Pemohon sebagai tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor di sekolah SD dan sebagai petani dan ini juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami yang akan menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) dan oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sebagian diakui oleh Tergugat antara lain:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa benar setelah menikah pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aswan Khair bin Muh. Imran;
- Bahwa benar Tergugat telah mencekik leher Penggugat karena dari kata-kata Penggugat sendiri;
- Bahwa benar Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan bulan) lamanya;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat menyangkal sebagian gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan apa yang dituntut Penggugat Tergugat tidak bisa memenuhinya sebab hanya bekerja tenaga honorer pada sekolah SD dan juga sebagai petani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah tuntutan Penggugat tersebut bisa dipenuhi oleh Tergugat?;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat masing-masing dibebani pembuktian dan yang terlebih dahulu dibebani pembuktian adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI IIh kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa, apa yang telah dituntut oleh Penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp 50.000,00/hari x 30 hari = Rp 1.500.000,00 x 8 bulan = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sangat wajar karena Tergugat selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kecuali pada saat anak Penggugat dengan Tergugat mau diaqiqah Tergugat memberikan Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli kambing;

Menimbang, bahwa apa yang telah dituntut Penggugat tersebut Majelis Hakim harus melihat kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pegawai honor di sekolah SD dan sebagai petani jadi Majelis berpendapat bahwa sangat wajar dan layak kalau Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp 10.000,00/hari x 8 bulan = Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dituntut Penggugat mengenai nafkah anak yang bernama Aswan Khair bin Muh. Imran lahir pada tanggal 2 Juni 2012 sebesar Rp 1.500.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21) tahun, Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya dengan alasan bahwa Tergugat hanya pegawai honor di sekolah SD dan sebagai petani, maka Majelis Hakim juga mengambil kesimpulan bahwa apa yang dituntut Penggugat tersebut sangat layak jika Tergugat dibebani nafkah anak yang akan datang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21) tahun;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut Penggugat tersebut meskipun kesanggupan Tergugat tidak memenuhi tuntutan Penggugat, tetapi mengingat kondisi kemampuan Tergugat sebagai tenaga honor di sekolah SD dan sebagai petani jadi Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah ditentukan tersebut berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, dan nafkah anak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa (berumur 21) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madiyah (lampau) kepada Penggugat sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON lahir pada tanggal 2 Juni 2012, kepada Penggugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 H. oleh Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Jusmah serta Drs. Muhammad Junaid sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Junaid

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah -----
Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)